



Sistem Pengelolaan Keuangan Zakat Dikantor YBM PLN Unit Induk Daerah Sumatera Utara

Dini Setiana Saragih

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate

Korespondensi penulis: dinisaragih14@gmail.com

Abstract. North Sumatra Regional Main Unit Baitul Mal Foundation, which is part of a State-Owned Enterprise, Collects zakat funds collected from the income of PLN employees. This research aims to investigate the process of collecting and distributing zakat carried out by the North Sumatra Regional Main Unit State Electricity Company Baitul Maal Foundation. This research uses a qualitative approach with a case study design, data is collected through observation, interviews and documentation. The North Sumatra Regional Main Unit Baitul Mal Foundation is the object and source of research data. The research results show that zakat funds are obtained from employee salaries and processed by the amil before being distributed to mustahik in the form of vouchers.

Keywords: Baitul Mal, Management, Zakat Funds

Abstrak. Yayasan Baitul Mal Unit Induk Daerah Sumatera Utara, yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara, Pengumpulan dana zakat dikumpulkan dari pendapatan pegawai PLN. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki proses penghimpunan dan distribusi zakat yang dilakukan oleh Yayasan Baitul Maal Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yayasan Baitul mal Unit Induk Daerah Sumatera Utara menjadi objek serta sumber data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana zakat diperoleh dari gaji pegawai dan diproses oleh amil sebelum disalurkan kepada mustahik dalam bentuk voucher.

Kata kunci: Baitul Mal, Pengelolaan, Dana Zakat

LATAR BELAKANG

Zakat, dalam konteks ekonomi Islam, diharapkan berfungsi sebagai alat untuk mengatasi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Namun, kenyataannya, zakat sering menjadi subjek perdebatan, dengan insiden-insiden seperti berdesak-desakan untuk jumlah yang relatif kecil. Pengelolaan zakat yang bersifat konsumtif dan konvensional dapat menyebabkan penerima zakat menjadi tergantung pada bantuan semata, tanpa menjadi produktif dalam mengelola keuangan yang diterimanya. Oleh karena itu, diperlukan upaya baru untuk mengelola zakat secara produktif, seperti yang diatur dalam UU RI No 23 tahun 2011. Sebagai salah satu lembaga amil zakat di Sumatera Utara, Yayasan Baitul Mal UID telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program seperti beasiswa untuk yatim dan dhuafa, bantuan untuk Muslimah Tangguh, penciptaan lapangan kerja, dan beasiswa untuk siswa berprestasi, dll.

Dalam pelaksanaan aktivitasnya, BAZNAS mengarahkan alokasi zakat ke berbagai sektor,

Received September 02, 2023; Revised Oktober 23, 2023; Accepted November 27, 2023

* Dini Setiana Saragih, dinisaragih14@gmail.com

seperti dakwah, ekonomi, pendidikan, sosial kemanusiaan, dan kesehatan, dengan tujuan memaksimalkan efisiensi pengelolaan zakat. Di setiap sektor tersebut, BAZNAS merancang program-program kerja untuk optimal memanfaatkan dana zakat (Badan Amil Zakat Nasional 2018).

KAJIAN TEORI

A. Pengelolaan

Pengelolaan zakat adalah tata kelola zakat yang mencakup langkah-langkah seperti perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi untuk menghimpun, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat (Hadi 2020). Menurut aturan syariat Islam zakat adalah kewajiban bagi seorang muslim atau entitas bisnis untuk menyisihkan sebagian hartanya dan menyalurkannya kepada penerima yang berhak (Rifai and Priyono 2020). Harta yang dikeluarkan untuk kepentingan umum tetapi tidak termasuk dalam zakat disebut infaq oleh perseorangan atau badan usaha. Sedekah adalah harta benda yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan amal oleh orang perseorangan atau organisasi selain zakat. Muzakki merupakan seorang muslim yang diharuskan untuk membayar zakat (Aini and Mundir 2020). Sedangkan Mustahik merupakan Mereka yang berhak menerima bantuan zakat. BAZNAZ merupakan suatu organisasi yang mengelola serta mengawasi pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAZ membentuk unit pengumpulan zakat sebagai organisasi yang bertugas untuk mendukung proses pengumpulan zakat.

Pentingnya kegiatan pengumpulan dana menjadi kunci utama dalam lembaga zakat, infaq, dan sedekah, karena kesuksesan dalam penghimpunan akan memengaruhi pelaksanaan distribusi dan pemanfaatan dana (Meichio Lesmana, dkk, 2022).

B. Zakat

Secara Bahasa, istilah “zakat” merupakan makna yang mendasar dari istilah “zakat, yaitu suci, berkah, berkembang, serta terpuji. Menurut terminologi zakat merupakan istilah yang digunakan dalam fiqh untuk menyebut bagian harta yang diamanatkan Allah SWT untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya (IA 2021). Zakat merupakan bagian khusus dari kekayaan yang wajib disalurkan oleh setiap Muslim setelah memenuhi persyaratan tertentu. Sebagai salah satu pilar Islam, zakat diserahkan dengan tujuan memberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Secara empiris, penelitian di Malaysia oleh Mohammed B. Yusoff pada periode 2006-2009

menunjukkan bahwa penerapan zakat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan serupa juga ditemukan di Pakistan, memberikan zakat dapat memberikan dampak positif pada perkembangan ekonomi dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat antara lain (a).Fakir, yaitu seorang individu yang hidup dalam kemiskinan serta tidak memiliki harta atau usaha yang memadai. (b).Miskin, yaitu individu yang memiliki harta atau usaha tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya (c).Amil, yaitu individu atau suatu lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, baik itu dari segi pengumpulan, pencatatan, serta penerimaan zakat dari para muzakki yang di salurkan kepada para mustahik. (d).Muallaf, merupakan seseorang yang memeluk agama islam setelah sebelumnya mengikuti agama lain. (e).Riqab, merupakan budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya dari tuannya. (f).Gharim, merupakan seseorang yang memiliki hutang yang menumpuk dan tidak mampu melunasinya. (g).Fi-Sabilillah, adalah seseorang yang sedang berjuang dijalan Allah, tanpa memperoleh imbalan. (h).Ibn as-Sabil, adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh untuk mencapai tujuan kebaikan.

C. Baitul mal

Baitul mal sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, mendukung ekonomi masyarakat kecil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan BMT dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syariah diharapkan menjadi opsi keuangan yang lebih inovatif (Fachrurazi and Bachtiar 2020).

Baitul Mal, lembaga keuangan pertama yang muncul pada zaman Rasulullah, lebih dikenal selama era Khulafaur Rasyidin. Pada mulanya peranannya terbatas pada penyimpanan kekayaan negara dari zakat infak sedekah pajak dan harta rampasan perang. Baitul tamwil, bukan perbankan konvensional, menjadi acuan bagi perbankan Islam. Baitul tamwil dan baitul mal merupakan fungsi utama dari baitul mal wa tamwil.

Asal kata "Baitul Maal" dari bahasa Arab, yaitu "bait" yang berarti "rumah", dan "al-maal" yang berarti "harta" (Maarif and Firdausiyah 2019). Baitul Maal adalah lembaga atau pihak yang bertanggung jawab atas penanganan seluruh harta umat, baik pendapatan maupun pengeluaran negara.

BMT memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu:

1. Baitul mal berperan sebagai koperasi yang dipercayai oleh masyarakat untuk menyimpan dana mereka.
2. Sebagai koperasi, Baitul mal memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong kegiatan menabung dan perencanaan keuangan.
3. Baitul mal berfungsi sebagai koperasi yang memberikan pembiayaan yang mudah dan ekonomis kepada anggotanya, yang sebagian besar adalah usaha mikro (Sahil 2019).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi lapangan, studi kasus yang dilakukan di kantor tersebut, dan analisis dokumen yang menjadi permasalahan yang akan diteliti dan wawancara dengan amil YBM PLN UID Sumatera Utara yaitu Bapak Muhammad Irvan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengalaman peneliti selama magang di Kantor YBM PLN Unit Induk Daerah Sumatera Utara, yang berada di Jl. K.L Yos Sudarso No.248, Medan Barat, terdapat sejumlah temuan signifikan yang menunjukkan sistem pengelolaan di kantor YBM PLN. Penggunaan dana yang dikumpulkan telah membawa dampak positif dalam kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan sistem pengelolaan keuangan yang dananya diambil langsung dari gaji pegawai PLN dan dikelola oleh amil yang bertugas. Amil memberikan dana zakat kepada orang yang mengajukan permohonan bantuan ke Baitul mal tersebut dan diberikan voucher yang wajib diisi yang menjadi persyaratan permohonan bantuan. Orang yang menerima dana zakat disebut mustahik, Setiap pengumpulan dan pengeluaran dana zakat diawasi oleh pengawas.

YBM PLN UID Sumatera Utara berkomitmen untuk menjadi lembaga pengelola ZIS-WAF yang terkemuka di lingkungan PT.PLN (Persero), dengan fokus pada keamanan, profesionalisme, dan transparansi. Tujuannya adalah memberdayakan mustahik menjadi muzakki melalui pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah. YBM PLN UID Sumatera Utara memiliki tujuan untuk memaksimalkan sumbangan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang berasal dari pegawai PLN yang beragama Islam atau Muzaki lainnya. Selain itu, lembaga ini berupaya memberikan informasi pembelajaran, pemberdayaan, dan pembinaan kepada mustahik

serta masyarakat secara umum. Adapun lima pilar program YBM PLN sebagai program pendistribusian zakat yaitu :

1. Sosial Kemanusiaan

YBM PLN berupaya membantu saudara-saudara yang mengalami musibah dengan menyediakan bantuan langsung, baik dalam bentuk materi maupun dukungan moral melalui program-program sosial kemanusiaan. Sebagai contoh, selama pandemi COVID-19, YBM PLN meluncurkan program bantuan sosial seperti sembako, santunan uang tunai, dan pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan.

2. Kesehatan

Kesehatan merupakan isu penting, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu ekonominya. YBM PLN fokus pada pendistribusian zakat untuk memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, membantu mengatasi kendala biaya pengobatan yang tinggi dan sulit dijangkau dari sumber pendapatan harian.

3. Dakwah

YBM PLN tidak hanya berfokus pada segi ekonomi, tetapi juga menangani permasalahan keimanan, akhlak, dan keislaman dalam masyarakat. Mereka mendistribusikan zakat untuk mendukung dakwah Islam melalui bantuan dana, sarana, fasilitas, dan kebutuhan lainnya, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) untuk menjaga kelangsungan dakwah di tengah masyarakat.

4. Ekonomi

YBM PLN memiliki tujuan utama untuk mengatasi kemiskinan melalui serangkaian kegiatan ekonomi. Program ekonomi yang diimplementasikan bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan melalui pemberdayaan mustahik. Pemberdayaan ini mencakup penguatan potensi ekonomi mikro melalui penyediaan modal, pembangunan keterampilan usaha, dan pendampingan program. Langkah-langkah pemberdayaan ekonomi ini dilaksanakan secara langsung, baik untuk individu maupun kelompok usaha yang terlibat dalam kegiatan produktif dengan potensi pengembangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

5. Pendidikan

Pendidikan dianggap sebagai fondasi untuk menjaga masa depan bangsa, khususnya

generasi muda. YBM PLN menjalankan program pendidikan, termasuk pemberian beasiswa dan mendirikan pusat belajar bagi siswa kurang mampu. Melalui beasiswa, YBM PLN berupaya memotivasi siswa yang mengalami keterbatasan agar tetap semangat dalam mengejar pendidikan, menjaga semangat belajar mereka di sekolah meskipun menghadapi keterbatasan.

Pengaruh zakat terhadap tabungan, investasi nasional, konsumsi, pertumbuhan ekonomi Serta penyerapan tenaga kerja dapat mengalami variasi, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus direncanakan dengan baik untuk menghindari potensi pemborosan atau dampak negatif, dan meningkatkan manfaat positif zakat bagi kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat tidak boleh hanya bergantung pada amil swasta yang mungkin tidak memiliki keahlian profesional. Intervensi dari pihak ketiga, seperti pemerintah, diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat (Nurnasrina and Putra 2021).

Tata kelola zakat atau tata kelola secara umum, mencakup sistem dan proses untuk memastikan arah, pengawasan, efektivitas, serta akuntabilitas organisasi. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik termasuk kepatuhan hukum, manajemen organisasi yang efisien, penanganan masalah, pelestarian reputasi, integritas, serta pengelolaan zakat secara profesional untuk memberikan nilai tambah yang lebih maju (Maulana and Zuhri 2020).

Dalam tata kelola zakat terlibat peran amil, muzakki, mustahik, serta pemerintah. Aspek penting dalam tata kelola zakat mencakup kondisi dan perilaku muzaki, perusahaan muzaki, regulasi, pengawasan, serta situasi sosial ekonomi masyarakat dalam upaya mencapai manajemen zakat yang efektif dan efisien (Kusumasari and Iswanaji 2021).

Penghitungan dan pembayaran zakat memiliki dua sistem utama, yaitu Self Assessment, di mana muzakki menghitung dan membayar zakatnya sendiri atau memberikannya kepada lembaga amil zakat untuk distribusi, dan Official Assessment, di mana pihak lembaga yang mendapat wewenang dari pemerintah untuk melaksanakan tugas atau tanggung jawab tertentu. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim, dan tidak melibatkan paksaan dari pihak yang memiliki wewenang. Sistem Self Assessment didasarkan pada kewajiban individu untuk mengeluarkan zakat sesuai kemampuannya. Sistem Official Assessment yaitu, Allah SWT memerintahkan penguasa atau pemimpin yang berwenang untuk mengambil sebagian kekayaan dari kaum muslim yang memiliki

kelebihan atau kecukupan. Kedua sistem ini dapat digunakan bersamaan. Dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, muzakki dapat menggunakan Self Assessment, tetapi jika mereka kesulitan menghitung zakatnya, mereka dapat meminta bantuan dari pengelola zakat (Alifio and Prabowo 2020).

Dari segi teknis pengumpulan zakat, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: Muzakki datang langsung ke badan Amil untuk membayar zakat atau badan Amil mendatangi Muzakki untuk memfasilitasi pembayaran zakat mereka.

Zakat dianggap sebagai sistem karena melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Ini adalah mekanisme untuk mengalihkan kekayaan dan modal secara merata untuk tujuan pembangunan, fokusnya tidak hanya pada pendapatan tetapi juga kepemilikan. Oleh karena itu, ciri khas dari sistem zakat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fokus pada kelompok yang rentan di masyarakat, baik secara materi maupun spiritual;
2. Zakat memiliki dampak lintas bidang, melibatkan aspek sosial, ekonomi, keamanan, ilmu/teknologi, akhlak, dan keimanan;
3. Sistem zakat menekankan pada kesejahteraan umum, yang langsung menguntungkan kelompok yang memiliki kekuatan dalam masyarakat;
4. Pelaksanaan sistem zakat memerlukan manajemen holistik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, hingga evaluasi.

Dalam manajemen zakat, terdapat beberapa prinsip yang harus dipatuhi agar pengelolaan mencapai kesuksesan sesuai harapan, diantaranya seperti:

1. Prinsip Transparansi, yaitu manajemen zakat harus transparan dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
2. Prinsip Sukarela, menekankan bahwa pengumpulan zakat harus didasarkan pada kesukarelaan umat Islam tanpa unsur pemaksaan.
3. Prinsip Keterpaduan, mengindikasikan perlunya koordinasi terpadu antara berbagai komponen dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Prinsip Profesionalisme, Pengelolaan zakat dilakukan oleh para ahli di bidang keuangan, administrasi ataupun sejenisnya.

5. Prinsip Kemandirian, Prinsip ini mengharapkan lembaga pengelola zakat dapat mandiri serta melaksanakan tugasnya tanpa bergantung pada bantuan dari pihak lain.

Unsur dasar pengelolaan Zakat melibatkan berbagai aspek yang penting untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Beberapa unsur dasar manajemen meliputi:

1. Perencanaan: Menetapkan tujuan, menentukan sumber daya yang diperlukan serta merencanakan strategi untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian: Menyusun kerangka organisasi, menetapkan kewajiban dan tanggung jawab, serta mengelola sumber daya manusia dan fisik guna mencapai tujuan yang ditetapkan.
3. Pengarahan (Pengkoordinasian): Memastikan bahwa semua bagian dari organisasi bekerja bersama-sama secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Pengendalian: Memantau kinerja organisasi, membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.
5. Motivasi: Mendorong dan memotivasi tim atau karyawan untuk mencapai tujuan organisasi dengan memberikan insentif, penghargaan, atau dukungan yang diperlukan.
6. Komunikasi: Mendukung aliran informasi yang efisien di dalam organisasi, termasuk komunikasi antara manajemen dan karyawan, serta antara departemen atau tim.
7. Kemampuan Keputusan: Kemampuan untuk membuat keputusan yang baik dan cepat berdasarkan informasi yang ada dan mempertimbangkan dampaknya terhadap organisasi.
8. Pengembangan Karyawan: Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan, dengan demikian mereka dapat berkontribusi secara optimal terhadap kesuksesan organisasi.
9. Kepemimpinan: Memberikan arahan, inspirasi, dan motivasi kepada anggota tim atau karyawan untuk mencapai visi dan tujuan organisasi. Penerapan efektif dari unsur-unsur dasar manajemen ini membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan lebih baik dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Golongan penerima zakat, menurut ajaran Islam, mencakup delapan kategori yang memenuhi syarat untuk menerima dana zakat (Kelibia et al. 2021). Kategori-kategori ini dijelaskan

dalam Al-Qur'an, yaitu pada Surah At-Taubah (9:60). Golongan yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

a) Fakir

Fakir merupakan seseorang yang kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi, meskipun memiliki pakaian serta tempat tinggal yang layak. Hal ini berbeda dengan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena kurang usaha atau kemalasan. Meskipun memiliki kemampuan, tidak dianggap sebagai fakir.

b) Miskin

Miskin adalah individu yang memiliki harta ataupun usaha, namun tidak dapat mencukupi kebutuhan seperti makanan serta pakaian. Meskipun perbedaan antara fakir dan miskin tipis, sering kali dalam praktiknya keduanya dianggap serupa, merujuk pada mereka yang tidak memiliki penghasilan atau penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan mereka dan keluarga.

c) Amil

Amil adalah individu atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pencatatan, penerimaan dari muzakki, hingga penyaluran kepada mustahik. Mereka berhak menerima bagian dari zakat yang mereka kelola, sesuai dengan upah yang layak untuk pekerjaan yang mereka lakukan.

d) Muallaf

Muallaf adalah seseorang yang diharapkan memiliki kecenderungan atau keyakinan yang mendukung Islam atau memberikan manfaat bagi umat Muslim. Klasifikasi muallaf melibatkan individu yang baru masuk Islam dengan iman yang lemah hingga yang memiliki kemampuan untuk mencegah kejahatan dan membela umat Muslim. Penyaluran zakat kepada muallaf dapat menjadi dorongan bagi non-Muslim untuk memeluk Islam atau memotivasi umat Islam untuk meningkatkan iman dan menjauhi perilaku kriminal. Distribusi zakat yang efektif dapat diarahkan ke daerah dengan populasi Muslim minoritas, daerah perbatasan, wilayah konflik, pusat rehabilitasi sosial, atau lembaga pemasyarakatan.

e) Riqab

Riqab merujuk pada budak yang berupaya membebaskan diri dari tuannya. Dalam konteks ini, zakat digunakan untuk menebus kebebasan Muslim yang ditawan oleh non-Muslim

dengan membayar sejumlah uang kepada tuannya. Hal ini merupakan metode dalam Islam untuk mengakhiri perbudakan. Saat ini, konsep riqab dapat diterapkan pada budak belian, kelompok yang terjajah, dan pekerja yang memiliki ketergantungan pada pihak lain, seperti pembantu rumah tangga yang menghadapi masalah baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, zakat untuk riqab dapat diarahkan kepada kelompok pembantu rumah tangga yang memerlukan bantuan.

f) Gharim

Gharim adalah seseorang yang terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun tidak mampu melunasi hutangnya. Zakat diharapkan dapat digunakan untuk membantu melunasi sebagian atau seluruh hutangnya.

Para ulama membagi Gharim menjadi dua jenis: orang yang berhutang untuk kemaslahatan pribadi atau keluarganya, seperti untuk biaya pengobatan atau pendidikan anak; dan orang yang berhutang untuk kepentingan orang lain atau umum, seperti membayar biaya untuk mendamaikan pertengkaran atau memenuhi kebutuhan lembaga amal. Oleh karena itu, zakat untuk Gharim diarahkan khusus untuk melunasi hutangnya sesuai dengan kebutuhannya.

g) Fi-Sabilillah

Fi-Sabilillah merujuk pada orang yang berperang atau berjuang di jalan Allah tanpa mengharapkan imbalan atau gaji. Dalam konteks lebih luas, fi-Sabilillah juga dapat diartikan sebagai upaya berdakwah. Di Indonesia, di mana kondisi tidak melibatkan perang dengan pihak manapun, pendistribusian zakat untuk fi-Sabilillah harus diarahkan ke bentuk lain, seperti mendukung para pencari ilmu sebagai bagian dari jihad.

h) Ibn as-Sabil

Ibn Sabil merupakan seseorang yang kurang memiliki persediaan saat berpergian dan tidak mampu memperoleh penghasilan dari tempat tinggalnya. Seseorang tersebut berhak menerima zakat untuk mencapai tujuan. Ibn as-Sabil dapat memperoleh bagian dari zakat jika benar-benar membutuhkan dana zakat, yaitu jika tidak memiliki atau kekurangan biaya untuk kembali ke daerahnya, tidak sedang melakukan perjalanan yang melibatkan perbuatan maksiat, dan tidak dapat memperoleh pinjaman dari orang lain untuk melanjutkan perjalanannya.

Dalam bukunya "Fiqih Zakat", DR. Yusuf Qardhawy menyebutkan persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang yang ditunjuk sebagai Amil zakat atau pengelola zakat adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam, Dalam Islam zakat menjadi salah satu kewajiban utama bagi umat Muslim dan merupakan bagian dari rukun Islam (rukun Islam ketiga). Oleh karena itu, urusan penting bagi kaum Muslim sebaiknya diurus oleh sesama Muslim.
2. Mukallaf merujuk pada individu dewasa yang sehat akal pikirannya dan bersedia untuk bertanggung jawab dalam mengurus urusan umat muslim.
3. Amanah dan jujur menjadi sifat yang penting untuk menjaga kepercayaan umat. Para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakat melalui lembaga pengelola zakat jika lembaga tersebut dianggap dapat dipercaya.
4. Keamanahan tersebut melibatkan transparansi dan laporan pertanggung jawaban berkala, serta penyaluran yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.
5. Memahami hukum-hukum zakat memungkinkan amil zakat untuk menyampaikan informasi tentang zakat kepada masyarakat.
6. Kemampuan melaksanakan tugas dengan baik menjadi syarat penting, selain sifat amanah dan jujur.
7. Motivasi dan kesungguhan amil zakat yang berdedikasi penuh waktu dalam melaksanakan tugasnya menjadi faktor kunci.
8. Analisis keterampilan perhitungan zakat manajemen teknologi informasi metode pemanfaatan dan pemberdayaan zakat juga merupakan persyaratan yang signifikan.
9. Peningkatan capacity building amil zakat menjadi esensial agar dapat bersaing secara efektif dalam setiap momen dan periode tertentu.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, YBM PLN unit induk daerah Sumatera Utara terdapat sejumlah temuan signifikan yang menunjukkan sistem pengelolaan di kantor YBM PLN. Penggunaan dana yang dikumpulkan telah membawa dampak positif dalam kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan sistem pengelolaan keuangan yang dananya diambil langsung dari gaji pegawai PLN

dan di Kelola oleh amil yang bertugas. Amil memberikan dana zakat kepada orang yang mengajukan permohonan bantuan ke Baitul mal tersebut dan diberikan voucher yang wajib diisi yang menjadi persyaratan permohonan bantuan. Orang yang menerima dana zakat disebut mustahik, Setiap pengumpulan dan pengeluaran dana zakat di awasi oleh pengawas.:

YBM PLN UID Sumatera Utara berkomitmen untuk menjadi lembaga pengelola ZIS-WAF yang terkemuka di lingkungan PT.PLN (Persero), dengan fokus pada keamanan, profesionalisme, dan transparansi. Tujuannya adalah memberdayakan mustahik menjadi muzakki melalui pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah. YBM PLN UID Sumatera Utara juga bertujuan meningkatkan potensi sumbangan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dari pegawai PT.PLN (Persero) yang beragama Islam atau muzakki lainnya. Selain itu, lembaga ini berusaha memberikan informasi, pembelajaran, pemberdayaan, dan pembinaan kepada mustahik dan masyarakat secara luas. Dalam manajemen dan pengelolaannya YBM PLN menjalankan program 5 pilar yaitu sosial masyarakat, kesehatan, dakwah, ekonomi serta pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, Nur, and Abdillah Mundir. 2020. "Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM Di BAZNAS Kota Pasuruan." *Jurnal Ekonomi Islam* 12 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2367>.
- Alifio, Muhammad Iqbal, and Prayudi Setiawan Prabowo. 2020. "Pengaruh Prinsip Self Assessment Terhadap Pemenuhan Kewajiban Zakat." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3 (3): 207–8.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2018. "Pola Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia." Puskas Books. 2018.
<https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/739-pola-penyalaran-badan-amil-zakat-nasionalbaznas-republikindonesia#:~:text=BAZNAS memiliki bidang-bidang penyaluran,serta bidang dakwa h dan advokasi>.
- Fachrurazi, and Eko Bachtiar. 2020. *Strategi Baitul Maal Wat Tamwil*. Revisi. Pontianak: IAIN Pontianak Press (Anggota IKAPI).
- Hadi, Rahmini. 2020. "Manajemen Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional

- (BAZNAS) Kabupaten Banyumas.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2): 246.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.3750>.
- IA, Pengadilan Agama Bojonegoro Klas. 2021. “Pengertian Zakat Dan Macamnya Part 1.”
Pengadilan Agama Bojonegoro. 2021. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/PENGERTIAN-ZAKAT-DAN-MACAMNYA-PART-1>.
- Kelibia, Muhidin, Rachmad Surya Muhandy, Amirullah Amirullah, and Syaiful Muhyiddin.
2021. “Mustahiq: Studi Kasus Penerima Zakat Pada Masyarakat Skouw Sae Distrik Muara
Tami Kota Jayapura.” *Jurnal Sosial Keagamaan* 2 (1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.53491/porosnim.v2i1.49>.
- Kusumasari, Niken, and Chaidir Iswanaji. 2021. “TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA ZIS PADA BAZNAS RI DI MASA PANDEMI COVID-19.”
Jurnal Ilmiah Akuntansi 5 (4). <https://doi.org/https://doi.org/10.35145/bilancia.v5i4.1664>.
- Maarif, Moh. Ahyar, and Vita Firdausiyah. 2019. “Baitul Mal Pada Masa Rasulullah Saw Dan
Khulafaur Al-Rashidin.” *Jurnal Hukum Islam* 5 (2): 38.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55210/assyariah.v5i2.118>.
- Maulana, Hartomi, and Muhammad Zuhri. 2020. “Analisis Implementasi Good Amil Governance
Berdasarkan Zakat Core Principle Di Lembaga Amil Zakat: Studi Pada LAZ Nurul Hayat,
Surakarta.” *Jurnal Al - Tijarah* 6 (2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i2.5500>.
- Nurnasrina, N, and P Adiyes Putra. 2021. “Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Pada Bank
Umum Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 18 (1): 1–9.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31849/jieb.v18i1.4537>.
- Rifai, Fuad Yanuar Akhmad, and Nuwun Priyono. 2020. “Upaya Penguatan Transparansi Dan
Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq Dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 Dalam
Kajian Literatur.” *Journal of Economic, Management, Accounting, and Technology* 3 (2):
111. <https://doi.org/https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284>.
- Sahil, Irdlon. 2019. “Potensi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Studi Keislaman* 5 (2): 33–38.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v5i2.3515>.